

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Financial Distress, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Islamiati Wulan Sari¹ Purwatiningsih²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2}

Email: islamiatiwulansari@gmail.com¹ dosen00972@unpam.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Financial Distress, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif dengan populasi berupa perusahaan sektor Consumer Non-Cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020–2024 dengan jumlah 125 perusahaan. Sampel penelitian ditentukan menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 70 sampel berupa laporan keuangan perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Beban Pajak Tangguhan, Financial Distress, dan Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Namun secara parsial, Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance, Financial Distress berpengaruh terhadap Tax Avoidance, dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Kata Kunci: Beban Pajak Tangguhan, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen, Tax Avoidance

Abstract

This study aims to examine the effect of Deferred Tax Expense, Financial Distress, and Independent Commissioners on Tax Avoidance. The type of research used is associative quantitative with a population consisting of Consumer Non-Cyclical sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2020–2024, totaling 125 companies. The research sample was determined using the purposive sampling method, resulting in 70 samples in the form of company financial statements. The data analysis technique applied is panel data regression analysis with the assistance of EViews 12 software. The results of the study indicate that simultaneously, Deferred Tax Expense, Financial Distress, and Independent Commissioners have an effect on Tax Avoidance. However, partially, Deferred Tax Expense has no effect on Tax Avoidance, Financial Distress has an effect on Tax Avoidance, and Independent Commissioners have no effect on Tax Avoidance.

Keywords: Deferred Tax Expense, Financial Distress, Independent Board of Commissioners, Tax Avoidance



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Negara Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Amandemen Ketiga Dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Mengenai Ketentuan Umum Serta Mekanisme Perpajakan, Pajak ialah kewajiban mutlak ke pemerintah yang ditanggung individu ataupun institusi dengan sifat memaksa sesuai ketetapan Undang-Undang, tanpa menerima balasan langsung serta dipergunakan bagi keperluan negara demi kesejahteraan masyarakat. Bagi negara, peningkatan penerimaan pajak memperlihatkan stabilitas keuangan, tetapi bagi wajib pajak membayar pajak sering dianggap menjadi beban sebab pajak meminimalisir pendapatan bersih perusahaan. Pemerintah serta perusahaan berbeda dalam hal pajak, pemerintah ingin memungut pajak sebanyak mungkin, sementara perusahaan ingin membayar pajak serendah mungkin. Hal ini sering menyebabkan konflik kepentingan sebab perusahaan berusaha meminimalkan pajak sedangkan pemerintah ingin memaksimalkannya. (Harahap, 2023). Penghindaran pajak ialah usaha untuk mengefisiensikan beban pajak korporasi yang

dilaksanakan dengan legal, aman untuk subjek pajak serta tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang ada. (Pohan, 2018). Penghindaran pajak ini ialah praktik yang dilaksanakan subjek pajak untuk meminimalisir beban pajak atas laba kena pajak tanpa melanggar regulasi pajak yang ada. Penghindaran pajak dilaksanakan dengan melakukan pemanfaatan celah yang ada pada regulasi perpajakan untuk meminimalisir jumlah pajak korporasi yang harusnya dibayarkan (Panjalusman *et al.*, 2018).

Strategi pengurangan beban fiskal ialah tindakan yang dilakukan oleh badan usaha guna menekan jumlah kewajiban perpajakan yang seyogianya disetorkan kepada otoritas negara (Astuti & Rahman, 2022). Berdasarkan pandangan (Eisenhardt, 1989) dalam (Santo & Nastiti, 2023), strategi ini ialah teknik yang memanfaatkan ketidaksempurnaan regulasi untuk menurunkan pajak terutang. Meskipun tergolong sah secara hukum, praktik tersebut berdampak signifikan terhadap penerimaan negara. Kendati demikian, praktik ini masih kerap dijalankan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak yang dibebankan sehingga potensi laba yang diperoleh bisa ditingkatkan. Menurut Ekonomika *et al.*, dalam (Pertiwi, 2022), penghindaran pajak ialah rekayasa *tax affairs* dengan kata lain upaya manajemen dalam memperoleh laba sebesar-besarnya melalui penerapan penghindaran pajak yang ialah bagian dari pengelolaan pajak. Sifatnya yang dianggap legal ataupun tidak melanggar perpajakan dikarenakan terdapat upaya dari pihak manajemen dalam menghindari, mengurangi serta meminimalkan beban melalui cara yang dianggap tidak melanggar peraturan melalui pemanfaatan kelemahan-kelemahan peraturan perpajakan semacam pemotongan yang dibolehkan, penundaan pajak, hal yang dikecualikan, bahkan memindahkan subjek ataupun obyek pajak ke negara yang mempunyai banyak *tax heaven country*. Penerimaan pajak yakni sebuah sumber utama pemasukan negara. Table berikut menampilkan data tentang target serta realisasi dari penerimaan pajak Indonesia pada rentang waktu 2020-2024

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023 (Triliun)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2020	1.198,82	1.072,11	89,4%
2021	1.229,60	1.278,63	103,9%
2022	1.485,00	1.716,77	115,6%
2023	1.818,00	1.869,20	102,8%
2024	1.988,90	1.932,40	97,2%

Sumber: Kementerian Keuangan

Tabel di atas menampilkan data target serta realisasi dari penerimaan pajak di Indonesia dari 2024 sampai 2024 dalam triliunan rupiah. Pada tahun 2020, di mana realisasinya hanya 1.072,11 triliun dari targetnya 1.198,82 triliun, dengan persentase pencapaian 89,4% Kondisi ini mencerminkan dampak besar pandemi terhadap perekonomian nasional, yang menyebabkan turunnya aktivitas usaha serta konsumsi masyarakat, sehingga berdampak langsung pada penerimaan perpajakan. Tren mulai berubah di 2021, ketika realisasi penerimaan pajak berhasil melewati target, memperoleh 1.278,63 triliun dari target 1.229,60 triliun, ataupun 103,9%. Kinerja positif ini terus meningkat pada tahun 2022, dengan realisasi pajak 1.716,77 triliun dari targetnya 1.485,00 triliun, sehingga tingkat pencapaiannya mencapai 115,6%. Pada tahun 2023, meskipun target penerimaan pajak naik menjadi 1.818,00 triliun, realisasinya tetap lebih tinggi, yaitu 1.869,20 triliun, dengan persentase pencapaian 102,8%. Namun, pada tahun 2024, realisasi sedikit berada di bawah target, yaitu Rp 1.932,40 triliun dari target Rp 1.988,90 triliun, ataupun 97,2%. Meskipun tidak mencapai target, angka ini masih memperlihatkan penerimaan yang kuat. Penurunan ini bisa jadi dipengaruhi oleh pelemahan ekonomi global, penyesuaian harga komoditas, ataupun keringanan pajak kepada

masyarakat serta pelaku usaha. Dari data tersebut, terlihat bahwasanya setelah tahun 2020, penerimaan pajak mengalami peningkatan yang signifikan serta mampu melampaui target selama tiga tahun berturut-turut, yaitu pada (2021-2023). Capaian ini mencerminkan tren pemulihan ekonomi nasional serta efektivitas kebijakan perpajakan pasca pandemi COVID-19. Meskipun pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak sedikit berada di bawah target, hal tersebut tetap memperlihatkan kinerja yang kuat serta stabil dalam konteks penerimaan negara. Praktik *tax avoidance* di Indonesia turut melibatkan PT. Ades Alfindo Putrasetia Tbk (ADES), entitas sektor *consumer non-cyclicals* bidang *food & beverage*, yang teridentifikasi melalui ketidaksesuaian antara data penjualan serta pelaporan fiskal. Di tahun 2017 diproyeksikan Rp 13.000.000.000,00, tahun 2018 Rp 45.000.000.000,00, serta 2019 mencapai Rp 55.000.000.000,00. Berdasarkan estimasi tersebut, terlihat adanya selisih maksimum mulai dari 10%, 30%, hingga 32%. Fenomena ini muncul akibat fluktuasi volume penjualan dengan asumsi harga rata-rata tanpa PPN, serta penerapan strategi financial melalui rekayasa laba yang bertujuan melakukan *tax avoidance*. Dampak dari praktik tersebut menyebabkan laporan financial PT. Ades Alfindo Putrasetia Tbk (ADES) mengalami kondisi *overstated* (finance.detik.com, 2023).

Tax avoidance dipengaruhi oleh berbagai aspek diantaranya Beban Pajak Tangguhan, *Financial Distress* serta Dewan Komisaris Independen. Menurut rumusan dalam PSAK No. 46, kewajiban pajak tangguhan ialah estimasi PPh yang disetor di periode mendatang akibat akumulasi rugi fiskal serta selisih waktu yang bisa dikurangi secara fiskal. Menurut (Kasir, 2020), kewajiban pajak tangguhan ialah selisih yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara beban fiskal serta PPh terhutang, selama perbedaan tersebut bersifat sementara, maka selisih tersebut wajib dicantumkan pada laporan *financial* entitas. Pajak tangguhan juga berarti beban yang muncul sebab perbedaan waktu pengakuan dalam regulasi pajak serta standar akuntansi (Sayatiet al., 2023) Menurut kajian yang dilakukan (Kalbuana et al., 2020) Beban Pajak Tangguhan berdampak kepada *Tax Avoidance*. Berbeda dengan kajian yang dilaksanakan Lindri Oktavia Erlin et al (2023) yang menyebut Beban Pajak Tangguhan tidak berdampak terhadap *Tax Avoidance*. Fahmi Hernadianto (2020), menyatakan *financial distress* ialah situasi dimana suatu perusahaan tidak sanggup mencukupi tugasnya, yang utama kewajiban jangka pendek, kewajiban likuiditas, serta kewajiban matematis. Permasalahan likuiditas muncul akibat rendahnya performa finansial korporasi. Entitas yang menghadapi tekanan ekonomi cenderung mengambil langkah ekstrem seperti menghentikan aktivitas, menurunkan output, hingga menerapkan strategi penghindaran fiskal (Khairani & Valensia, 2019).

Penelitian yang dilakukan (Bayar, Husein, et al., 2018) dalam (Swandewi & Noviari, 2020) Memperlihatkan bahwasanya strategi *tax avoidance* berpotensi mendukung entitas dalam mengatasi tekanan financial apabila sistem *corporate governance* yang dimiliki cukup solid. Berdasarkan (Swandewi & Noviari, 2020). korporasi dalam kondisi *financial distress* ter dorong untuk menekan beban pajak. Sebaliknya, penelitian (Ari & Sudjawoto, 2021) melakukan penyimpulan bahwasanya *financial distress* tidak memengaruhi praktik *tax avoidance*. Keikutsertaan perusahaan pada praktek penghindaran pajak berlandaskan berbagai studi juga bisa diberi dampak manajemen korporasi lewat komisaris independen. Dewan komisaris independen didefinisikan menjadi anggota eksternal perusahaan yang bertugas memeriksa secara umum maupun khusus setara dengan taksiran mengenai penerimaan ataupun pengeluaran awal serta memberi masukan kepada dewan direksi yang termuat pada (Indonesia, 2007). Komisaris independen dijelaskan jadi pihak yang bukan termasuk pada banyak hal dengan pemilik saham pengendali, bukan anggota yang memiliki kekuasaan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab di sebuah entitas yang terhubung dengan pemilik perusahaan. Komisaris independen mengetahui tentang aturan hukum pasar modal serta

ditetapkan pemegang saham yang tidak bagian dari pemegang saham pengendali pada RUPS (Fitria, 2018). Dengan adanya komisaris independen yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan serta pengendalian kepada korporasi supaya kegiatan yang dijalankan tidak melanggar perundang-undangan yang sudah ditentukan.

Penelitian (N. M. Dewi, 2018) mengatakan Dewan komisaris independen berdampak *sign* kepada *Tax Avoidance*, sedangkan penelitian (Oktavia et al., 2021) mengatakan Dewan komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax Avoidance*. Fenomena penghindaran pajak masih terjadi sampai saat ini, Dengan demikian, *tax avoidance* tetapjadi isu kontemporer yang relevan untuk dikaji lebih lanjut. Fenomena ini menjadi landasan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Penulis terdorong untuk melakukan replikasi serta analisis mendalam guna mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi *tax avoidance*, sekaligus memperluas temuan dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian ini mengangkat judul "Pengaruh beban pajak tangguhan, *financial distress*, dan dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*." Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penelitian ini dilaksanakan untuk meneliti pengaruh Beban Pajak Tangguhan, *Financial distress*, serta Dewan komisaris independen terhadap *tax Avoidance*. Rumusan permasalahan pada penelitian ini yakni: Apakah beban pajak tangguhan, *financial distress*, dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*? Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance*? Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax Avoidance*? Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*? Berlandaskan rumusan permasalahan yang sudah dikemukakan, tujuan penelitian yang ingin dicapai: Menganalisis serta menguji pengaruh beban pajak tangguhan, *financial distress*, serta dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Mengalisis serta menguji pengaruh beban pajak tangguhan, *terhadap tax avoidance*. Mengalisis serta menguji pengaruh *financial distress* terhadap *tax Avoidance*. Mengaliis serta menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, *Financial Distress*, Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Beban pajak tangguhan adalah beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan (PPh) yang terutang untuk periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Dalam hal ini, semakin tinggi selisih antara keuntungan pemerintah dan keuntungan perusahaan, maka dapat menunjukkan semakin meningkat kebijakan manajemen perusahaan. Tingkat diskresi manajemen perusahaan tersebut dapat ditujukan pada beban pajak tangguhan yang dapat membuktikan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sehingga jika semakin besar beban pajak tangguhan perusahaan yang dinilai dengan alokasi pajak antar periode maka semakin rendah *aktivitas tax avoidance* yang dilaksanakan oleh Perusahaan. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan (Hastomo & Maharani, 2020) Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Faktor selanjutnya *Financial distress* telah difokuskan pada dua hal utama yaitu gagal bayar obligasi dan kebangkrutan. Dalam kondisi ini, manajemen akan berusaha untuk meningkatkan potensi perusahaan dengan melakukan *tax avoidance*. Hal ini bertujuan untuk menekan dana pajak dan dialihkan untuk membayar kewajiban sehingga legitimasi perusahaan dapat dipertahankan. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan (Swandewi & Noviari, 2020) perusahaan yang berada dalam *financial distress* termotivasi untuk mengurangi pembayaran pajak.

Keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak menurut beberapa penelitian juga dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan melalui komisaris independen, Melalui komisaris independen yang berkewajiban melakukan pengawasan dan control terhadap

perusahaan agar aktivitas yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (N. M. Dewi, 2019) Dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory*, di mana manajemen (agen) sering bertindak demi kepentingan sendiri dibanding pemegang saham (principal). Dalam *tax avoidance*, manajemen dapat memanfaatkan beban pajak tangguhan dan *financial distress* untuk menunda atau mengurangi pembayaran pajak. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang kuat, terutama peran komisaris independen, diperlukan untuk mengawasi strategi pajak agar tidak disalahgunakan dan tetap selaras dengan kepentingan pemegang saham serta kepatuhan regulasi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut: H₁: Diduga Beban pajak tangguhan, *Financial distress* dan Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan definisi yang tercantum pada PSAK No. 46, beban pajak tangguhan merupakan besarnya pajak penghasilan yang diperkirakan akan dibayar di masa depan sebagai konsekuensi dari adanya sisa kerugian yang dikompensasi dan perbedaan temporer (waktu) yang dapat dikurangkan. Teknik ini membandingkan akuntansi dan perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi dengan menggunakan metode laba rugi. Konsep perbedaan temporal dan perbedaan permanen diakui dalam metode ini. Pendekatan yang akan dicatat sebagai pajak tangguhan dalam laporan laba rugi merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan metode perhitungan ini (R. Anggraini & Amah, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti, 2021) menjelaskan mengenai beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Beban pajak tangguhan ialah suatu beban atau biaya yang timbul karena perbedaan sementara waktu antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Sedangkan maksud dari tejadinya perbedaan waktu sementara diakibatkan karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan pada standar pelaporan akuntansi dan ketentuan umum dan peraturan perpajakan yang berlaku (Shinta, 2021). Hal ini sejalan dengan *Agency Theory*, di mana manajemen (agen) memiliki insentif untuk mengoptimalkan kinerja keuangan, termasuk melalui *tax avoidance* dengan memanfaatkan beban pajak tangguhan. Berdasarkan PSAK No. 46, beban pajak tangguhan muncul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal (Anggraini & Amah, 2019). Menurut Damayanti (2021), beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa semakin besar beban pajak tangguhan, semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Namun, manajemen dapat menyalahgunakan fleksibilitas ini untuk menunda kewajiban pajak demi meningkatkan laba yang dilaporkan, yang berpotensi merugikan pemegang saham. Oleh karena itu, peran pengawasan dari komisaris independen dan pemegang saham sangat penting untuk memastikan bahwa strategi perpajakan tetap transparan dan sesuai regulasi (Shinta, 2021). Berdasarkan penjelasan diatas, maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut: H₂: Diduga Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax avoidance*

Financial distress telah difokuskan pada dua hal utama yaitu gagal bayar obligasi dan kebangkrutan, penelitian (Bayar, Huseynov, et al., 2018) membuktikan bahwa penghindaran pajak dapat membantu perusahaan untuk meringankan kesulitan keuangan jika perusahaan memiliki sistem tata kelola perusahaan yang kuat. Menurut (Swandewi & Noviari, 2020) perusahaan yang berada dalam *financial distress* termotivasi untuk mengurangi pembayaran pajak. *Agency theory* menjelaskan kecenderungan sifat dari manajemen perusahaan yang

mementingkan diri sendiri. *Agent* (manajemen) selalu berusaha mempertahankan citra baik dengan cara memberi kinerja yang baik, walaupun dalam keadaan yang sebenarnya perusahaan sedang mengalami *financial distress*. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat tetap berdiri dalam keadaan apapun. Selain itu pihak manajemen juga melakukan berbagai upaya untuk memutarbalikkan keadaan perusahaan dengan praktik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Andalia, 2018), *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Kesulitan keuangan yang dialami perusahaan akan menciptakan masalah yang kompleks dalam perusahaan. Keadaan seperti ini akan menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Oleh karena itu ketika terjadi kesulitan keuangan perusahaan akan cenderung menghindari pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian (Muttaqin & Husen, 2020) bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Swandewi & Noviari (2020) menyatakan bahwa perusahaan dalam kondisi *financial distress* cenderung termotivasi untuk mengurangi pembayaran pajak. Hal ini diperkuat oleh penelitian Andalia (2018) dan (Muttaqin & Husen, 2020), yang menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*. Dalam konteks ini, manajemen lebih mementingkan stabilitas jangka pendek Perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory*, di mana manajemen (agen) cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan mereka sendiri, termasuk dalam situasi *financial distress*, untuk mempertahankan citra perusahaan. Bayar et al. (2018) menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat membantu perusahaan mengatasi kesulitan keuangan jika didukung oleh sistem tata kelola yang kuat. (Swandewi & Noviari, 2020) serta (Andalia, 2018) menemukan bahwa perusahaan dalam *financial distress* lebih termotivasi untuk mengurangi pembayaran pajak guna menjaga stabilitas keuangan. (Liani & Karlina, 2023) juga mendukung bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan menghadapi tekanan akan berusaha untuk mengembalikan keseimbangan perusahaan dengan melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut: H3: Diduga *Financial Distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Dewan komisaris independen mempunyai peranan penting terhadap manajemen perusahaan. Dewan komisaris didefinisikan sekelompok orang dalam suatu korporasi yang bertujuan sebagai aktivitas pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan anjuran yang diberikan kepada direksi. Akibatnya, dewan komisaris memainkan peran penting dalam mengelola manajemen pajak. komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar operasional organisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (M. Dewi, 2019). Adanya komisaris independen diharapkan mampu untuk meminimalisir tingkat konflik keagungan yang terjadi. Hubungan komisaris independen dengan penghindaran pajak dinyatakan pada penelitian (Saputri, 2018) yang mengungkapkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin banyak proporsi komisaris independen maka akan semakin kecil tingkat tindakan *tax avoidance*. Hasil penelitian (Saputri, 2018) juga menyebutkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal ini sejalan dengan *Agency Theory*, di mana komisaris independen berperan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (*principal*). Dalam hal ini, manajemen yang memiliki insentif untuk melakukan praktik penghindaran pajak demi kepentingan pribadi dapat diawasi dan dikendalikan oleh komisaris independen. Sebagaimana dijelaskan oleh (N. M. Dewi, 2019), komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa operasional perusahaan tidak melanggar peraturan

perpajakan yang berlaku, sehingga mengurangi potensi penghindaran pajak. Penelitian (Yuni & Setiawan, 2019) menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini juga didukung oleh penelitian (Saputri, 2018), yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dibentuklah hipotesis sebagai berikut: H₄: Diduga dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian kuantitatif menurut (Sugiyono, 2023) pendekatan penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme, diterapkan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, dianalisis secara kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Metode ini disebut kuantitatif karena data yang dikumpulkan berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Menurut Sugiyono (2019) penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini strategi penelitian asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh Beban pajak tangguhan, *Financial distress* dan Dewan komisaris independen terhadap *Tax avoidance*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Sekunder. Menurut (Sugiyono, 2023), data sekunder juga dikenal sebagai data dokumentasi. Data dokumentasi dapat berupa hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain atau oleh peneliti itu sendiri. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utamanya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berasal dari laporan keuangan atau laporan tahunan yang diunduh langsung dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Penelitian menggunakan data perusahaan-perusahaan *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diperoleh pada website www.idx.co.id selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Waktu yang digunakan selama proses penelitian dari pengumpulan data sampai penelitian ini yaitu mulai bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan September 2025. Menurut (Sugiyono, 2023), populasi adalah wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan kuantitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Perusahaan *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024 dan diperoleh populasi sebanyak 125 perusahaan. Menurut (Sugiyono, 2023), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan *Purposive Sampling*. Menurut (Sugiyono, 2023), *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Berikut adalah kriteria-kriteria pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dalam penelitian ini: Perusahaan *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di BEI periode 2020-2024. Perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia konsisten menerbitkan laporan keuangan selama periode penelitian (tahun 2020-2024). Perusahaan *Consumer Non-Cyclical* yang menggunakan mata uang rupiah periode 2020-2024. Perusahaan *Consumer Non-Cyclical* yang memiliki laba positif selama periode 2020-2024. Perusahaan *Consumer Non-Cyclical* yang memiliki data lengkap terkait variabel

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan menganalisis

informasi yang di dokumentasikan dalam bentuk tulisan atau bentuk-bentuk lain. Teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan informasi basis data berupa laporan keuangan setiap sampel pada setiap periode penelitian (2020-2024). Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan yang diunduh dari situs www.idx.co.id dan website resmi perusahaan terkait. Menurut Sugiyono (2022), Teknik analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen, mengorganisasikan data ke dalam kategori, mendeskripsikan data ke dalam unit-unit, mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih data yang paling penting dan apa yang dipelajari, dan menarik kesimpulan yang cukup jelas bagi diri sendiri dan orang lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Di beberapa tahun terakhir, sektor *consumer non-cyclicals* mengalami pertumbuhan yang signifikan serta menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Hal ini diperkuat oleh data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2021) yang menyebutkan bahwasanya lima sektor industri dengan kontribusi yang besar kepada PDB di tahun 2021 sebagian besar berasal dari sektor ini, seperti industri makanan serta minuman (6,66%) serta farmasi, industri kimia serta obat tradisional (1,96%). Kontribusi besar tersebut memperlihatkan bahwasanya sektor *consumer non-cyclicals* tidak hanya penting dalam menopang konsumsi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber penerimaan negara, terutama melalui pajak. Dalam konteks penelitian ini, yang mengkaji dampak beban pajak tangguhan, *financial distress*, serta dewan komisaris independen kepada *tax avoidance*, peran besar sektor *consumer non-cyclicals* terhadap PDB memperlihatkan urgensi untuk memastikan bahwasanya perusahaan dalam sektor ini memiliki kepatuhan pajak yang tinggi. Meskipun menjadi kontributor penting bagi perekonomian, jika praktik *tax avoidance* dilakukan secara masif, maka akan mengurangi potensi penerimaan pajak Negara, bisa diketahui bahwasanya *tax avoidance* masih jadi *current issues* yang layak dikaji. Hal ini yang mendorong penulis untuk melaksanakan kajian ini.

Pembahasan

Pegaruh Beban pajak tangguhan, *Financial distress*, serta Dewan komisaris independen terhadap *tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji F bisa dilihat bahwasanya nilai *F-statistic* 6.804495 > dari F table 2,742 serta Nilai *Prob(F-statistic)* 0.000457 < dari taraf sig 0.05. Bisa disimpulkan bahwasanya Beban Pajak Tangguhan, *Financial Distress*, serta Dewan Komisaris Independen dengan simultan berdampak kepada *Tax Avoidance*. Maka, hipotesis pertama H_1 yang menduga bahwasanya Beban Pajak Tangguhan, *Financial Distress*, serta Dewan Komisaris Independen berdampak secara simultan kepada *tax Avoidance* diterima. Hasil ini memperlihatkan bahwasanya korporasi dengan beban pajak tangguhan yang tinggi cenderung untuk melaksanakan penghindaran pajak. Ini diakibatkan sebab beban pajak tangguhan menggambarkan ada perbedaan waktu pengakuan antara akuntansi komersial serta fiskal yang bisa dimanfaatkan oleh korporasi untuk mengatur kewajiban pajaknya. Selain itu, *financial distress* juga berperan dalam mendorong pengelola untuk melaksanakan *tax avoidance*. Ketika korporasi berada dalam tekanan keuangan, mereka akan cari cara untuk meminimalisir pengeluaran, termasuk lewat strategi penghindaran pajak guna menjaga arus kas. Sementara itu, Dewan Komisaris Independen seharusnya berguna sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan manajerial, termasuk pada hal manajemen pajak. Keberadaan komisaris independen yang efektif diharapkan mampu membatasi tindakan manajemen yang bersifat

oportunistik, termasuk pada hal *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory*, di mana manajemen (agen) sering bertindak demi kepentingan sendiri dibanding pemegang saham (*principal*). Dalam *tax avoidance*, manajemen bisa memanfaatkan beban pajak tangguhan serta *financial distress* untuk menunda ataupun mengurangi pembayaran pajak. Sebab itulah, manajemen korporasi yang kuat, terutama peranan komisaris independen, dibutuhkan untuk mengawasi strategi pajak agar tidak disalahgunakan serta tetap selaras dengan kepentingan pemegang saham serta kepatuhan regulasi. Penelitian yang dilakukan (Kalbuana et al., 2020) menyebut bahwasanya Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian terkait *financial distress* terhadap *tax avoidance* yang dilaksanakan (Swandewi & Noviari, 2020) mendapatkan hasil bahwasanya korporasi yang ada pada *financial distress* terdorong untuk meminimalisir pembayaran pajak. Penelitian yang dilaksanakan (N. M. Dewi, 2019) mengatakan bahwasanya Dewan komisaris independen berpengaruh positif serta signifikan kepada *tax Avoidance*.

Pegaruh Beban pajak tangguhan terhadap tax *Avoidance*

Berdasarkan hasil uji t bisa dilihat bahwasanya nilai *Prob. (t-Statistic)* ($0.0719 > 0.05$) serta nilai *t-Statistic* $-1.829383 <$ dari t-tabel 1.996008. Berlandaskan hasil uji ini bisa dimaknai bahwasanya H_2 ditolak, hingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya Beban pajak tangguhan tidak selalu mencerminkan upaya penghindaran pajak, terutama jika selisih antar laba akuntansi serta laba pajak sangat kecil. Dalam kondisi seperti ini, manajemen tidak memiliki keleluasaan (diskresi) untuk melakukan pengaturan laba, sehingga indikator beban pajak tangguhan menjadi kurang efektif untuk mendeteksi adanya praktik penghindaran pajak. Sejalan dengan teori agensi, hubungan ini bisa diuraikan lewat konflik kepentingan antara agen serta prinsipal. Dalam konteks penghindaran pajak, agen berpotensi menggunakan kebijakan akuntansi tertentu untuk mencapai tujuan pribadi, seperti meningkatkan laba setelah pajak ataupun bonus berbasis kinerja. Namun, ketika beban pajak tangguhan tidak memberikan ruang diskresi yang cukup sebab perbedaan waktu pengakuan akuntansi serta fiskal yang tidak signifikan maka peluang agen untuk bertindak oportunistik menjadi terbatas. Beban pajak tangguhan yang rendah diskresinya memperkecil celah konflik kepentingan antar agen serta prinsipal, sehingga tidak mencerminkan adanya aktivitas penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Panjaitan & Simbolo, 2022) menyatakan bahwasanya Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap *tax Avoidance*. Temuan ini diperkuat oleh kajian (Cendana & Purwatiningsih, 2024) yang menunjukkan bahwasanya Beban Pajak Tangguhan tidak berdampak signifikan kepada penghindaran pajak. Hasil sama dengan yang didapatkan dalam penelitian (Nurhasanah & Romadhina, 2025) yang menyebut bahwasanya Beban Pajak Tangguhan tidak berpengaruh terhadap *tax Avoidance*. Temuan-temuan ini memperkuat dugaan bahwasanya meskipun secara teori beban pajak tangguhan berpotensi digunakan untuk menghindari pajak, namun secara empiris belum tentu memberikan dampak yang berarti, sebab kemungkinan dipengaruhi oleh aspek lain.

Pengaruh Financial Distress terhadap tax *Avoidance*

Hipotesis ketiga pada penelitian ini menduga bahwasanya *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ini bisa diketahui dari nilai probabilitas di *uji statistik t* variable *financial distress* $<$ tingkatan *sign* $0,05$ ($0.0028 < 0.05$) serta nilai *t-Statistic* $-3.104154 >$ dari t-tabel 1.996008. Berlandaskan hasil pengujian ini bisa dimaknai bahwasanya H_3 diterima. sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini mencerminkan bahwasanya Perusahaan yang menghadapi tekanan *financial cenderung* mencari jalan keluar untuk meminimalisir beban pajaknya, salah satunya lewat

praktik penghindaran pajak serta mengindikasikan bahwasanya keadaan *financial* yang sulit bisa mendorong melaksanakan efisiensi biaya, termasuk meminimalkan kewajiban pajak melalui strategi *tax avoidance*. Penghindaran pajak dipandang sebagai langkah untuk mempertahankan likuiditas serta menjaga kelangsungan usaha dalam jangka pendek. Penelitian yang dilakukan oleh (Bayar, Husein, et al., 2018) yang Memperlihatkan bahwasanya strategi penghindaran pajak dapat berperan dalam mengurangi tekanan *financial* Perusahaan bila mereka ada struktur manajemen yang solid, serta menurut (Swandewi & Noviari, 2020) entitas yang mengalami tekanan financial terdorong untuk menekan kewajiban pembayaran pajak. Hal ini selaras dengan *Agency Theory*, dimana manajemen (agen) cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan mereka sendiri, termasuk dalam situasi *financial distress*, untuk mempertahankan citra perusahaan. Bayar et al. (2018) menyatakan bahwasanya penghindaran pajak bisa membantu perusahaan mengatasi kesusahan *financial* jika didukung oleh sistem manajemen yang kuat. (Swandewi & Noviari, 2020) serta (Andalia, 2018) menemukan bahwasanya perusahaan dalam *financial distress* lebih terdorong untuk meminimalisir pembayaran pajak guna menjaga stabilitas keuangan. (Muttaqin & Husen, 2020) juga mendukung bahwasanya *financial distress* mempunyai dampak positif kepada *tax avoidance*, sebab perusahaan menghadapi tekanan untuk meminimalisir beban pajak guna melakukan peningkatan arus kas.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *tax Avoidance*

Hipotesis keempat pada penelitian ini menduga bahwasanya komisaris independen berdampak kepada *tax avoidance*. Ini bisa dikeyahui dari nilai probabilitas pada uji signifikansi parsial variable komisaris independen $>$ tingkat sign 0,05 ($0.0528 > 0.05$) serta nilai t-*Statistic* $-1.972394 <$ dari t-tabel 1.996008. Berlandaskan hasil uji ini bisa dimaknai bahwasanya H_4 ditolak. Hingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, adanya komisaris independen pada struktur tata kelola perusahaan tidak memengaruhi keputusan perusahaan didalam melaksanakan *tax avoidance*. Meskipun peran komisaris independen ialah mengawasi serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan, hal tersebut tidak secara signifikan berdampak pada praktik penghindaran pajak yang dijalankan perusahaan. Ini sejalan dengan *Agency Theory*, yang mana komisaris independen berperan untuk meminimalisir konflik kepentingan antar manajemen (agen) serta pemegang saham (*principal*). Pada hal ini, manajemen yang mempunyai insentif untuk melakukan praktik penghindaran pajak demi kepentingan pribadi bisa diawasi serta dikendalikan oleh komisaris independen. Sebagaimana dijelaskan oleh (N. M. Dewi, 2019) komisaris independen memiliki tanggungjawab memastikan operasional perusahaan tidak melanggar regulasi perpajakan yang ada, hingga mengurangi potensi penghindaran pajak. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasanya mekanisme pengawasan oleh komisaris independen belum cukup efektif dalam membatasi tindakan *oportunistik* manajer, seperti penghindaran pajak. Meskipun komisaris independen tugasnya meminimalisir ataupun membatasi konflik kepentingan antara manajer (agen) serta pemilik (*principal*), keberadaannya tidak secara nyata mengurangi kecenderungan manajemen untuk melaksanakan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia et al., 2021a) membuktikan Dewan komisaris Independen tidak berpengaruh kepada *tax Avoidance* serta diperkuat oleh penelitian (Triyanti et al., 2020) yang menyatakan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilaksanakan untuk melakukan analisis pengaruh Beban Pajak Tangguhan, *Financial Distress*, serta Dewan Komisaris Independen terhadap *tax Avoidance* di perusahaan

sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdata di BEI pada periode 2020–2024. Berdasarkan pengolahan data serta analisis yang sudah dilaksanakan, didapatkan kesimpulan: Beban Pajak Tangguhan, *Financial Distress*, serta Dewan Komisaris Independen secara simultan berpengaruh terhadap tax *Avoidance* di perusahaan *Consumer Non-Cyclical* pada periode penelitian. Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap tax *Avoidance* di Perusahaan *Consumer Non-Cyclical* selama periode penelitian. *Financial Distress* berpengaruh terhadap tax *Avoidance* di Perusahaan *Consumer Non-Cyclical* selama periode penelitian. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Tax *Avoidance* di Perusahaan *Consumer Non-Cyclical* pada periode penelitian.

Keterbatasan Penelitian

Pada proses kajian ini, penulis sadar ada berbagai keterbatasan yang hendaknya bisa diperbaiki di masa mendatang. Keterbatasan tersebut di antaranya: Referensi pustaka serta jurnal ilmiah yang mendukung penelitian serupa masih terbatas, khususnya yang relevan dengan praktik *Tax Avoidance* di sektor *Consumer Non-Cyclical* di Indonesia, sehingga peneliti menghadapi keterbatasan dalam memperkuat kajian literatur serta diskusi hasil. Penelitian ini juga mengalami kendala dalam memperoleh data dari beberapa perusahaan di sektor *Consumer Non-Cyclical*, yang disebabkan oleh kebijakan internal perusahaan serta keterbatasan akses publik terhadap informasi keuangan, sehingga data sekunder yang digunakan tidak selalu lengkap serta optimal. Rentang waktu penelitian hanya mencakup periode lima tahun (2020–2024), yang relatif pendek serta hanya merefleksikan kondisi perusahaan dalam kurun waktu terbatas. Hasil penelitian ini mungkin belum sepenuhnya bisa menggambarkan tren jangka panjang praktik penghindaran pajak di sektor ini.

Saran

Sebagai bentuk perbaikan serta pengembangan penelitian ke depan, penulis memberi beberapa saran: Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk meluaskan cakupan studi tidak sekadar terbatas di sektor *Consumer Non-Cyclical*, tapi juga mencakup sektor lain semacam industri perbankan, manufaktur, properti, ataupun jasa keuangan. Kemudian, peneliti juga bisa menambah variable lain yang berpotensi memengaruhi *Tax Avoidance*, misalnya profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, ataupun tata kelola perusahaan yang lebih rinci. Dengan begitu, hasil penelitian ke depan diharapkan lebih komprehensif serta mutakhir. Bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian, disarankan untuk menghindari praktik *Tax Avoidance*. Hal ini penting agar laporan *financial* yang ditampilkan benar-benar menggambarkan keadaan kinerja perusahaan yang benar, hingga bisa meningkatkan keyakinan investor, pemangku kepentingan, serta publik pada umumnya. Selain itu, dengan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, perusahaan bisa meminimalkan risiko terkena sanksi administratif ataupun denda pajak di masa yang akan datang, yang justru bisa membuat rugi perusahaan secara finansial maupun reputasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anarky. Igo Rambu, Haryati, R., & Bustari, A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti Dan Real State Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Pareso Jurnal*, 3(4), 757–774.
- Andalia, A. (2018b). Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 123–135.

- Andalia. (2018a). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Sales Growth, Financial Distress Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi.
- Anggraini, R., & Amah, N. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 14(2), 98–115.
- Anggraini, T., Widiasmara, A., & Amah, N. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi. Simba: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi I.
- Apriyanto, M. S., & Purwatiningsih, P. (2024). Pengaruh Sales Growth, Leverage, dan Deferred Tax Expense terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022). In *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* (Vol. 4, Issue 3).
- Ari, T. T. F., & Sudjawoto, E. (2021). Pengaruh Financial Distress dan Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Administtrasi Dan Bisnis*, 15(2), 82–88.
- Aulia, I., & Mahpuдин, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *AKUNTABEL*, 17(2), 289–300. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Aulia, M., & Manpuдин, R. (2020). Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak dengan Effective Tax Rate (ETR) sebagai Proksi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15(1), 75–88.
- Bakkara, T. A. B., & Asalam, A. G. (2023). The Influence of Leverage, Committee, and Financial Distress on Tax Avoidance (Empirical Study of Consumer Companies were Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2018 Until 2022). *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(8), 1778–1783. <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i8.5077>
- Basuki, T. A. (2021). Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Pertama). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Bayar, O., Husein, A., & Kwak, B. (2018). Financial Distress and Corporate Tax Avoidance. *Journal of Business Finance & Accounting*, 45(5–6), 582–599.
- Bayar, O., Huseynov, F., & Sardarli, S. (2018). Corporate Governance and Financial Distress: Evidence from Tax Avoidance. *Journal of Corporate Finance*, 30(4), 1–15.
- Cendana, I., & Purwatiningsih. (2024). Peran Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Leverage dalam Manajemen Laba: Studi Empiris pada Perusahaan Consumer Non-Cyclical di BEI (2018-2022). In *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* (Vol. 4, Issue 2).
- Cendani, D. I., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Gender Diversity terhadap Penghindaran Pajak. *Bandung Conference Series*, 2(1), 253–259.
- Cita, A., & Supadmi, N. L. (2019). Financial Distress dan Pengaruhnya terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 16(2), 123–136.
- Damayanti, F. (2021). Analisis Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 16(3), 120–135.
- Dewi, M. (2019). Peran Dewan Komisaris Independen dalam Manajemen Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 14(2), 150–160.
- Dewi, N. M. (2018). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 21(3), 374–391.
- Dewi, N. M. (2019a). Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Governance Dan Akuntansi*, 17(1), 45–58.

- Dewi, N. M. (2019b). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016 (Vol. 9, Issue 1). <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194.
- Fauzan, Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. (2021). The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 Period). *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2). www.idx.
- Fauziyah, S. A., & Sumarta, R. (2023). Pengaruh Financial Distress dan Faktor Lainnya terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1), 33–46.
- Fitria, T. N. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 33(2), 123–139.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EViews 10 (edisi 2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamid, R. S., Bachri, S., Salju, & Ikbal, M. (2020). Panduan Praktis Ekonometrika: Konsep Dasar dan Penerapan Menggunakan EViews 10.
- Hastomo, W., & Maharani, Y. (2020). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(3), 150–165.
- Hernadianto, Yusmaniarti, & Fraternesi. (2020). Analisis Financial Distress Pada Perusahaan Jasa Subsektor Property Dan Realestate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. In *Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Indonesia* (Vol. 10, Issue 1). Juni Hal. www.Sahamok.com
- Indonesia, R. (2007). Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 34 Tahun 2007 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Independen.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structur. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kalbuana, N., Hastomo, W., & Maharani, Y. (2020b). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 15(2), 104–115.
- Kalbuana, N., Hastomo, W., & Maharani, Y. (2020c). Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting, Tingkat Pajak Efektif, dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia pada Perusahaan di Jakarta Islamic Index. Seminar Nasional Akuntansi Universitas Pamulang Tahun 2020, 95–102.
- Kalbuana, N., Hastomo, widi, & Maharani, Y. (2020a). Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting, Tingkat Pajak Efektif , Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia Pada Perusahaan Di Jakarta Islamic Index.
- Kasir. (2020). Pengaruh Pajak Tangguhan dan Leverage Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Kompas 100. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 6(1).
- Keuangan, O. J. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Khamisan, N., & Christina, M. (2020). Pengaruh Financial Distress terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 21(1), 47–58.
- Liani, E. D. L., & Karlina, L. (2023). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance.

- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Mariani, D., & Suryani, D. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 235–244hj. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.497>
- Mustafid, A., & Sutandijo. (2023). Pengaruh Peghindaran Pajak, Pertumbuhan Penjualan dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *InFestasi*, 19(2), 125–133. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i2.21805>
- Muttaqin, M., & Husen, A. (2020). Analisis Pengaruh Financial Distress terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Keuangan*, 12(3), 200–215.
- Nihayah, S. Z., & Oktaviani, R. M. (2022). Tax Avoidance Terhadap Perspektif Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal dan Pertumbuhan Aset. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2315–2324. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.876>
- Ningsih, I. A. M. W., & Noviari, N. (2022). Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1), 229–244.
- Nur'Aini, F., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 686–692.
- Nurhasanah, S., & Romadhina, A. P. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance, Intensitas Modal, Earning Management Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan Jayakarta*, 06(02).
- Oktavia, M., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2021a). Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 18(1), 45–62.
- Oktavia, M., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2021b). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Inovasi: Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, 17(1), 108–117.
- Panjaitan, T., & Simbolo, R. (2022). Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2019-2021. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(3), 195–206.
- Prasaty, E. R., Mulyadi, J., & Suyanto. (2020). Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 153–162.
- Putri, Z. I., & Finatariani, E. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Pundi*, 7(2), 201. <https://doi.org/10.31575/jp.v7i2.496>
- Putriningsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2018). Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20, 77–92.
- Rahmawati, Y. F., Zukhronah, E., & Pratiwi, H. (2021). Penerapan Model ARIMA-ARCH untuk Meramalkan Harga Saham PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 3(3), 171–177. <https://doi.org/10.35899/biej.v3i3.307>
- Rifkhan. (2022). Membaca Hasil Regresi data panel (M. Dewi, Ed.). Cipta Media Nusantara (CMN).
- Saputri, F. A. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Intensitas Modal Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2)*. Alfabeta.

- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Swandewi, N. P., & Noviari, N. (2020a). Financial Distress dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 22(3), 112–130.
- Swandewi, N. P., & Noviari, N. (2020b). Motivasi Perusahaan dalam Financial Distress untuk Mengurangi Pembayaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 14(2), 150–160.
- Swandewi, N. P., & Noviari, N. (2020c). Pengaruh Financial Distress dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p05>
- Swandewi, N. P., & Noviari, N. (2020d). Pengaruh Financial Distress dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 202–218.
- Tania, F. F., & Mukhlasin. (2020). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *Management & Economics Research Journal*, 2(4), 66–85. <https://doi.org/10.48100/merj.v2i4.126>
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113–120. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>
- Widodo, Y. I. C., Nofryanti, & Rosini, I. (2024). Corporate Governance Memoderasi Related Party Transaction dan Financial Distress terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 669–676.
- Yuni, N. P. A. I., & Setiawan, P. E. (2019a). Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 128–144. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i01.p09>
- Yuni, N. P. A. I., & Setiawan, P. E. (2019b). Teori Keagenan dan Pengaruhnya terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 11(3), 211–224.